

ABSTRAK

Hukum perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Perangkat hukum perlindungan konsumen di Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. UUPK ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari kegiatan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui mengapa tidak dipersoalkan tanggung jawab pidana pelaku usaha oleh masyarakat sebagai konsumen; 2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3) Untuk menganalisa tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data pustaka dan data lapangan. Adapun analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam analisis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang khusus.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hasil penelitian adalah: *Pertama*, Permasalahan tindak pidana oleh pelaku usaha sangat sulit dipidanakan oleh konsumen karena sulitnya membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, belum ada budaya dari masyarakat untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika melanggar aturan pidana bagi konsumen. *Kedua*, Bentuk-bentuk sanksi pidana bagi pelaku usaha berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu berupa sanksi penjara dan ganti rugi. Adapun sanksi penjara yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana yaitu bervariasi dari 1 tahun hingga 10 tahun. Demikian juga ganti rugi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pidana yaitu dikenakan sanksi mulai dari 5 miliar sampai 50 miliar. *Ketiga*, Tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diancam pidana yang terberat yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Terhadap pelanggaran pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungna Konsumen

ABSTRACT

Consumer protection law is a legal tool created to protect and fulfill consumer rights. The law on consumer protection in the Republic of Indonesia is regulated in the Consumer Protection Act (UUPK) Number 8 of 1999. This UUPK is basically a government effort to protect consumers from the business actors 'activities that harm consumers' interests. This study aims to 1) To find out why the criminal responsibility of business actors is not questioned by the public as consumers; 2) To know the forms of criminal sanctions for business actors based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection; 3) To analyze criminal responsibility for business actors based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in this study is an empirical normative research method using primary and secondary data. Data collected in the form of library data and field data. The data analysis was carried out using descriptive qualitative method, namely by selecting data that describes the actual situation in the field. In the analysis using a deductive way of thinking, which concludes the results of a specific study. The results of the study are: First, the problem of criminal acts by business actors is very difficult to be criminalized by consumers because of the difficulty of proving crimes committed by business actors. In addition, there is no culture from the community to expose crimes committed by businesses when violating criminal rules for consumers. Second, Forms of criminal sanctions for business actors based on law number 8 of 1999 concerning consumer protection in the form of prison sanctions and compensation. The prison sanctions imposed on business actors who commit criminal acts vary from 1 year to 10 years. Likewise, compensation imposed on business actors who violate criminal provisions is subject to sanctions ranging from 5 billion to 50 billion. Third, criminal responsibility for business actors based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stated that consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. For business actors who violate the provisions of Article 61 to Article 63 of Law Number 8 of 1999, the highest amount of criminal sanctions is imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00. Regarding violations of business actors that result in serious injury, serious illness, permanent disability or death, the applicable criminal provisions apply.

Keywords: Criminal Liability, Business Actors, Consumer Protection Act